

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : ..Termohon
No. 48.02.14.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 11.32 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota ,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Nomor: **48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon EMUS M GWIJANGGE, S.T., Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Pengisian Calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 No.urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama EMUS M. GWIJANGGE, S.T. sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain dalam 1 (satu) Partai (Internal Partai), yang mana menurut Termohon merupakan dalil yang terkait dengan sengketa antar caleg (Permohonan Perseorangan) sehingga yang mengajukan permohonan adalah calon Perseorangan bukan Partai Politik yang merupakan ranah Permohonan Perseorangan. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang mengajukan permohonan adalah Perseorangan calon Legislatif atas nama EMUS M. GWIJANGGE,ST setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada Lembar 4, telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua;
2. Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :

“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU

kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya;"

4. Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebgai berikut :

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;

- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenalkan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.

- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
- a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Pengisian Calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 No.urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama EMUS M. GWIJANGGE, S.T. sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 NO.URUT 1 DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA EMUS M. GWIJANGGE

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

No	Nama Anggota Provinsi	Calon DPRD	Perolehan Suara	
			Termohon	Pemohon
1.	EMUS DWIJANGGE, ST.	M.	10.524	12.707
2.	FRANSINA DABY		11.619	9.436

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tabel dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon seperti yang dimaksudkan Pemohon dalam Penjelasan maka Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Pleno Rekapitulasi telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang baik di Tingkat Distrik juga di Tingkat Kabupaten untuk Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 18 Maret 2024 sedangkan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 19 Maret 2024 dan berjalan dengan aman dan lancar.

- Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara kepada Caleg atas nama Fransina Daby seperti yang dimaksudkan Pemohon kepada Termohon karena suara Pemohon dan Caleg atas nama Fransina Daby memperoleh jumlah akhir berdasarkan MODEL D HASIL PROV-DPRP HALAMAN 2-2.7 Lembar 1 seperti yang tertera dibawa ini.

TABEL 2

Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL PROV-DPRP

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL PROV-DPRP
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	10.524
2.	FRANSINA DABY	11.619

(Vide Bukti T-6)

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Penambahan suara yang di lakukan oleh Termohon pada Tabel 2 dalil Pemohon yang menjelaskan mengenai Termohon telah melakukan perubahan untuk KPU Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah suara Pemohon 12.707 menjadi 10.524 di Tingkat KPU Provinsi Papua Pegunungan maka berikut ini Termohon akan menyampaikan hasil MODEL D HASIL KABKO-DPRP PROV HALAMAN 2-2.7 Lembar 3 untuk Kabupaten Jayawijaya :

TABEL 3

Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL KABKO-DPRP PROV

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KABKO-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	10.404
2.	FRANSINA DABY	11.226

(Vide Bukti T-7)

Dalil Pemohon

2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang di lakukan Termohon untuk Pemohon di Distrik Bugi TPS 1 + 2 Desa Dewene, TPS 01 Desa kaulangga, TPS 03 desa Maner, TPS 04 Desa Manda, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 desa Tagulik, TPS 01 Dsa Totni, Termohon menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa tidak Benar telah terjadi Pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Bugi adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7.

TABEL 4

- Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV di Distrik Bugi

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	0
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-8)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon. **(Vide Bukti T-11)**
3. Bahwa terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri, Termohon menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa tidak Benar telah terjadi Pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Bpiri adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7.

TABEL 5

Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV di Distrik Bpiri

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	0
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-9)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.(Vide Bukti T-12)

4. Bahwa telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Ibele sesuai TPS 02, Desa Ayobaibur, TPS 03 Desa Ayoibur, TPS 01 desa Habema, TPS 02 Desa Habema, TPS 03 Holaliba, TPS 5 desa Holaliba, TPS 10 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 Deswa Yagarobak, TPS TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yokapalek, TPS 004 desa Yokalpalek, TPS 005 desa Yokalpalek, TPS 001 Desa 7 Zinai, TPS 001 Desa Zapma

Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak Benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Ibele adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7

TABEL 6

- Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV di Distrik Ibele

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
----	----------------------------------	--

1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	1.500
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-10)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon. (Vide Bukti T-13)
5. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Wamena TPS 018, TPS, 033 C Hasil Wamena Kota, TPS 014 seperti pada Tabel Pemohon, Termohon menanggapinya sebagai berikut :
- Bahwa tidak Benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Wamena adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7

TABEL 7

Perolehan suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV di Distrik Wamena

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	120
2.	FRANSINA DABY	393

(Vide Bukti T-15)

6. Bahwa terhadap Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Termohon menanggapinya sebaga berikut :
- Bahwa terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 yang pada pokoknya meminta agar Termohon melakukan pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya

merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon sebanyak 2.290 sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	SUARA
1.	Distrik Wita Waya	61 menjadi 200 Suara
2.	Distrik Wesaput	202 menjadi 363 Suara
3.	Distrik Ibele	1.500 menjadi 2851
4.	Distrik Yalengga	1.000 menjadi 1.000
5.	Distrik Napua	0 menjadi 162
6.	Distrik Wamena	161-0 Suara
7.	Distrik Wouma	562 menjadi 251 Suara
8.	Distrik Kurulu	0 menjadi 500 Suara
9.	Distrik Bolame	274 menjadi 254 Suara
10.	Distrik Bugi	0 menjadi 213
11.	Distrik Palembaga	0 menjadi 641
12.	Distrik Bipiri	696 menjadi 150
	Total	2.290

- Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud baru di terima oleh Termohon pada tanggal 23/03/ 20214, (Pukul 20:37 WIT) dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan di Jakarta sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya d. **(Vide Bukti T-14)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)


B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.